



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadlanah anak antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Widoro Payung, RT. 03/RW. 03, Xxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Widoro Payung, RT. 03/RW. 03, Xxxxx, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2021, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm tanggal 10 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Widoro Payung, Rt.03 Rw.03, Xxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx (14-02-2016), dan xxxx (02-05-2018). Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberi nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 08 Oktober 2019, dengan penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja tetapi Tergugat tidak pernah pulang lagi menemui Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi pada tanggal 08 Oktober 2019, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas, yang hingga kini telah berjalan 1 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No.

9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9. Bahwa selama ini terkait pemeliharaan anak yang bernama Putri Fidy Nur Khafisah dan Ahmad Fahri Albasir dalam asuhan Penggugat dan kedepannya tetap dalam asuhan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadlonah) atas anak yang bernama Putri Fidy Nur Khafisah dan Ahmad Fahri Albasir kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305136603930004 tanggal 15 Desember 2017 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen: Nomor 0414/025/XI/2016 Tanggal 17 November 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Fahri Albasir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 03 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Fidy Nur Khafisah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 03 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 1066/DS/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tanggal 10 September 2021, telah bermetrai cukup dan telah diteliti, (bukti P.5);

B. Saksi :

1. Tiyas Mega Anjali binti Mohamad Bagya Bayu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Widoro Payung RT. 3/RW. 3 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi aduk kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak dengan baik;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena bulan Oktober 2019 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;

- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi berhasil;

2. Samsudin Mandang bin Dg. Mandang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh/wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Sumelang RT. 011/RW. 03 Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi paman Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah diakrunia 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik;

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;

- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



- bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti mana menunjukkan tempat tinggal maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kebumen sehingga sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Pejagoan, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Fahri Albasir, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 02 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Fidy Nur Khafisah, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Tergugat sejak bulan Oktober 2019, telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya di Xxxxx, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sejak bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dan selama hidup berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat beresesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Fahri Albasir bin Ahmad Efendi, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Fidy Nur Khafisah, tanggal lahir 14 Februari 2016, sehingga sekarang baru 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Mei 2018, keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang merupakan tujuan utama dilangsungkannya sebuah perkawinan;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian keduanya tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, oleh karenanya bercerai dengan cara yang baik, akan lebih terhormat;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak berujung adalah merupakan sesuatu kemadlorotan yang harus dihilangkan dan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perceraian;

4. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Fidy Nur Khafisah dan Ahmad Fahri Albasir bin Ahmad Efendi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 289 yang berbunyi:

أن للزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : *Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 (empat) bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Fidy Nur Khafisah dan Ahmad Fahri Albasir bin Ahmad Efendi, maka berdasarkan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dengan adanya fakta kejadian dan fakta hukum yang ada, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama PUTRI FIDY NUR KHAFISAH, tanggal lahir

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 2016 dan AHMAD FAHRI ALBASIR bin AHMAD EFENDI,
tanggal lahir 02 Mei 2018, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan)

Penggugat;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.405.000,00 (empat lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,
yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.
Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah,
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Daldiri, S.H.

Drs. Kharis

Hakim Anggota

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	405.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 2173/Pdt.G/2021/PA.Kbm